



The Research Mapping on Impact Tax Avoidance: (Studi Bibliometrix Vosviewers dan Literature Review of Scopus 2020-2025)

Davita Dewardani¹, Della Widya Ayu², Puji Wahono³, Indra Pahala⁴

Universitas Negeri Jakarta^{1,2,3,4}

Email : dewardanid123@gmail.com¹, delawidyaayu19@gmail.com², wahono@unj.ac.id³,
indrapahala@unj.ac.id⁴

ABSTRACT. This study aims to map the progress of studies on the impact of tax avoidance using a bibliometric approach with the help of VOSviewer software and a literature review from the Scopus database for the period 2020–2025. The analysis was conducted on relevant scientific publications to identify research trends, dominant keywords, collaboration between authors, and the most influential journals and institutions in this topic. The results of the study show a significant increase in the number of publications related to the topic of tax avoidance impact, with a primary focus on issues such as corporate governance, financial performance, and transparency. In addition, it was found that studies on the impact of tax avoidance increasingly involve cross-disciplinary approaches and international collaboration. These findings provide a comprehensive overview of the direction of impact tax avoidance research and can be a strategic reference for academics and policymakers in understanding the implications of tax avoidance practices on the public and private sectors.

Keywords: tax avoidance, bibliometrics, VOSviewer, Scopus, literature review, 2020–2025.

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan perkembangan studi mengenai dampak penghindaran pajak (*tax avoidance*) menggunakan pendekatan bibliometrik dengan bantuan perangkat lunak VOSviewer dan telaah literatur dari basis data Scopus periode 2020–2025. Analisis dilakukan terhadap publikasi ilmiah yang relevan guna mengidentifikasi tren penelitian, kata kunci yang dominan, kolaborasi antar-penulis, serta jurnal dan institusi yang paling berpengaruh dalam topik ini. Hasil studi menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah publikasi terkait topik dampak *tax avoidance*, dengan fokus utama pada isu-isu seperti tata kelola perusahaan, kinerja keuangan, dan transparansi. Selain itu, ditemukan bahwa studi tentang *impact tax avoidance* semakin banyak melibatkan pendekatan lintas disiplin dan kolaborasi internasional. Temuan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai arah penelitian *impact tax avoidance* serta dapat menjadi referensi strategis bagi akademisi dan pembuat kebijakan dalam memahami implikasi dari praktik penghindaran pajak terhadap sektor publik dan swasta.

Kata kunci: penghindaran pajak, bibliometrik, VOSviewer, Scopus, tinjauan literatur, 2020–2025.

1. PENDAHULUAN

Tax avoidance atau penghindaran pajak merupakan salah satu isu krusial dalam tata kelola perpajakan yang terus menjadi perhatian global, terutama dalam lima tahun terakhir, yakni periode 2020–2025. Tax avoidance mengacu pada upaya wajib pajak untuk meminimalkan beban pajaknya secara legal dengan memanfaatkan celah-celah dalam regulasi perpajakan. Meskipun tidak melanggar hukum secara langsung, praktik ini kerap dipandang tidak etis karena dapat merugikan negara dalam memperoleh penerimaan pajak yang optimal.

Periode 2020–2025 ditandai oleh dinamika ekonomi dan kebijakan fiskal yang cukup signifikan. Pandemi COVID-19 yang terjadi pada awal dekade ini telah menekan perekonomian global dan memaksa banyak negara, termasuk Indonesia, untuk mengalokasikan anggaran besar dalam rangka pemulihan ekonomi dan sektor kesehatan. Dalam konteks ini, penerimaan pajak menjadi sumber pendapatan negara yang sangat vital. Namun, praktik tax

avoidance yang dilakukan oleh perusahaan multinasional maupun domestik justru menjadi tantangan tersendiri dalam optimalisasi penerimaan pajak.

Berbagai studi telah mengindikasikan bahwa tax avoidance berdampak tidak hanya pada penerimaan negara, tetapi juga terhadap kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan, tata kelola perusahaan, dan stabilitas ekonomi makro. Pemerintah pun merespons isu ini dengan berbagai kebijakan seperti Automatic Exchange of Information (AEOI), pelaksanaan program Tax Amnesty, dan pembaruan regulasi perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada 2021.

Namun demikian, efektivitas kebijakan tersebut dalam menekan praktik tax avoidance masih menjadi perdebatan dan membutuhkan kajian empiris lebih lanjut. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian yang menganalisis dampak tax avoidance dalam kurun waktu 2020–2025 secara lebih komprehensif, baik dari sisi keuangan perusahaan, kepatuhan fiskal, maupun pengaruhnya terhadap ekonomi secara umum.

Menurut Sikka (2010) penghindaran pajak yang agresif oleh korporasi besar dan orang kaya merupakan ancaman yang signifikan bagi kontrak sosial dan melemahkan kemampuan negara untuk melaksanakan kebijakan demi kepentingan publik.

Tidak hanya berdampak pada sumber pendapatan negara, praktik penghindaran pajak juga bertentangan dengan prinsip-prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). ESG adalah standar pengukuran etika bisnis oleh perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas sosial atau perlindungan lingkungan yang didorong oleh Corporate Social Responsibility (CSR), yaitu sebuah konsep manajemen yang mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasional dan interaksi dengan stakeholders (Commission of the European Communities, 2001). Konsep ini pertama kali dikenalkan dan dikembangkan oleh United Nations dalam laporan United Nations Principle of Responsible Investment (UNPRI) yang merekomendasikan agar investor mempertimbangkan skor ESG sebagai faktor dalam mengambil keputusan investasi. Namun, Abdelfattah & Aboud (2020) mengungkapkan adanya korelasi antara penghindaran pajak dan strategi CSR. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa perusahaan yang terlibat dalam skema penghindaran pajak cenderung meningkatkan pelaporan dan publikasi aktivitas CSR mereka dengan tujuan membangun persepsi publik yang positif mengenai perilaku etis perusahaan. Maka dari itu, penghindaran pajak dapat diminimalisir melalui pengawasan yang dipengaruhi oleh struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan perusahaan dapat mengarah pada peningkatan tata kelola perusahaan karena pemegang saham berperan untuk mengawasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan berbagai stakeholders (Huang et al., 2022). Struktur kepemilikan mempengaruhi operasional

bisnis melalui perspektif biaya keagenan, biaya operasional dan efisiensi manajemen, yang pada akhirnya dapat memfasilitasi atau menghambat kinerja CSR (Liu et al., 2019).

Masih maraknya praktik penghindaran pajak oleh perusahaan di Indonesia berdampak negatif terhadap penerimaan negara dan berpotensi menimbulkan kerugian fiskal. Inilah yang mendasari perlunya dilakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memetakan dan menganalisis hubungan antar istilah atau kata kunci yang berkaitan dengan topik *impact tax avoidance* menggunakan VOSviewer dan bibliometric.

Berdasarkan periode waktu yang digunakan pada penelitian ini yaitu tahun 2020 hingga tahun 2025 pada jurnal scopus. Penelitian ini memilih periode tersebut karena rentang waktu yang dipilih cukup baru sehingga dapat memberi gambaran terkini mengenai isu *tax avoidance*.

2. TINJAUAN PUSTAKA

KAJIAN TEORI PENELITIAN

Teori Agensi

Menurut Jensen dan Meckling (1976), hubungan keagenan adalah sebuah perjanjian di mana satu pihak atau lebih sebagai prinsipal menunjuk pihak lain, yaitu agen, untuk menjalankan tugas atau layanan atas nama mereka, dengan memberikan kewenangan pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Teori agensi menjelaskan relasi antara pemberi mandat (*principal*) dan penerima mandat (*agen*). Latar belakang kemunculan teori agensi adalah adanya kontrak hubungan kerja antara *principal*, pemilik wewenang, dan *agen*, yang bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan (Nugraha dan Meiranto, 2015).

Sebagai seorang *agen*, manajer bertanggung jawab menyampaikan informasi mengenai perusahaan kepada pemilik (*prinsipal*), karena manajer dianggap sebagai pihak yang paling mengetahui keadaan nyata perusahaan (Ardyansyah, 2014). Fokus utama teori keagenan adalah analisis kesepakatan antara pemilik modal dan pihak manajemen untuk mengoperasikan perusahaan.

Tanggung jawab manajer terhadap suksesnya operasional perusahaan sangat signifikan. Risiko kehilangan jabatan dan fasilitas akibat kegagalan sering menjadi pemicu bagi manajer untuk melakukan manajemen laba yang merugikan banyak pihak demi keamanan pribadi. Kepentingan yang berbeda terkait laba perusahaan sering kali memicu konflik antara manajer dan pemilik modal, juga antara otoritas pajak (*fiskus*) dan pihak manajemen perusahaan. Keinginan *fiskus* untuk memaksimalkan penerimaan pajak berbanding terbalik dengan pandangan manajemen yang ingin mencapai laba besar dengan pembayaran pajak minimal.

Perbedaan perspektif ini memicu konflik antara fiskus dan manajemen perusahaan (Prakosa, 2014).

Terdapat berbagai metode yang dapat digunakan untuk mengendalikan perilaku agen terkait aktivitas manajemen pajak, salah satunya adalah dengan membandingkan laporan keuangan perusahaan melalui analisis rasio keuangan dengan potensi tindakan agresif dalam pengelolaan pajak yang dilakukan oleh agen (Nugraha dan Meiranto, 2015).

Menurut Eisenhardt (1989) dalam Ujhiyanto dan Bambang (2007), teori keagenan didasarkan pada tiga asumsi utama, yaitu:

- a) Asumsi tentang sifat manusia (Human Assumptions): Manusia cenderung bersifat egois, memiliki keterbatasan dalam berpikir rasional, dan cenderung menghindari risiko.
- b) Asumsi tentang organisasi (Organizational Assumptions): Dalam organisasi, konflik antar anggota kerap terjadi, efisiensi dijadikan sebagai tolok ukur produktivitas, dan terdapat ketidakseimbangan informasi antara prinsipal dan agen.
- c) Asumsi tentang informasi (Information Assumptions): Informasi dipandang sebagai aset bernilai yang dapat diperdagangkan. Pemilik modal (prinsipal) berhak atas informasi internal perusahaan, sedangkan agen memiliki kendali langsung terhadap informasi terkait operasional dan kinerja perusahaan.

Selain itu, Eisenhardt (1989) juga mengungkapkan 2 masalah utama yang dapat terjadi, yaitu ketika tujuan prinsipal dengan agen saling bertentangan dan sulit bagi prinsipal untuk mengungkapkan apa yang dilakukan agen. Masalah kedua terkait dengan pembagian risiko, yaitu situasi di mana prinsipal dan agen memiliki perbedaan sikap dan keputusan dalam menghadapi risiko, yang timbul karena preferensi risiko mereka yang tidak sama. Untuk menghindari masalah keagenan tersebut, prinsipal akan melakukan pemantauan dan *bonding* terhadap agen. Upaya ini meliputi pengamatan serta pengendalian perilaku agen melalui penerapan instrumen seperti pembatasan anggaran, kebijakan kompensasi, aturan operasional, dan lain sebagainya. Mewujudkan hal tersebut membutuhkan pengorbanan berupa *agency cost*.

Tax Avoidance

Pajak merupakan salah satu elemen penting dalam menopang pendapatan negara. Di Indonesia, sistem perpajakan yang diterapkan adalah *self-assessment*, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Dalam sistem ini, wajib pajak memiliki tanggung jawab penuh untuk menghitung, membayar, serta melaporkan kewajibannya secara mandiri. Menurut Tandean (2016), perusahaan dan pemerintah memiliki tujuan yang berbeda arah. Perusahaan cenderung berupaya memaksimalkan laba guna menarik minat investor, salah satunya dengan meminimalkan beban

pajak. Sementara itu, pemerintah berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan negara. Namun demikian, ketentuan perpajakan yang masih mengandung celah atau bersifat ambigu kerap dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk menekan beban pajak, baik melalui praktik penghindaran pajak yang legal maupun melalui tindakan penggelapan pajak yang melanggar hukum (Antonius & Tampubolon, 2019). Karena itu, penghindaran pajak dilakukan sebagai upaya memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan guna menurunkan jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar (Husain, 2017).

Tax avoidance, atau penghindaran pajak, merupakan sebuah strategi yang bertujuan demi menekan jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan. Pendekatan ini kerap berfungsi sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan guna memenuhi harapan para pemegang saham, dengan implementasinya berada di bawah wewenang dan tanggung jawab manajemen. Akibatnya, tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan dapat memberikan kesempatan bagi manajer untuk bertindak oportunistik, dengan lebih mengutamakan pencapaian keuntungan jangka pendek melalui strategi tersebut, daripada berfokus pada penciptaan nilai jangka panjang sebagaimana yang diharapkan oleh para pemegang saham.

Menurut Dyreng, et.al (2010) tax avoidance mencakup seluruh aktivitas yang berdampak pada pengurangan kewajiban pajak, baik melalui tindakan yang diizinkan oleh ketentuan perpajakan maupun melalui strategi khusus yang bertujuan untuk menekan beban pajak. Umumnya, praktik ini dilakukan dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam sistem hukum perpajakan yang berlaku.

Menurut Mardiasmo (2011:8), penghindaran pajak (tax avoidance) adalah tindakan untuk menekan jumlah pajak yang harus dibayar tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejalan dengan pendapat Heru (dalam Budiman dan Setiyono, 2012), penghindaran pajak merupakan strategi untuk mengurangi kewajiban pajak dengan tetap berada dalam koridor hukum, misalnya melalui pemanfaatan insentif pajak seperti pengecualian dan pengurangan yang sah, atau dengan menunda pembayaran pajak atas transaksi yang belum secara rinci diatur dalam ketentuan perpajakan yang ada.

Penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan salah satu bentuk perencanaan pajak (tax planning) yang dilakukan tanpa melanggar aturan hukum perpajakan maupun dengan niat untuk melakukan penggelapan pajak. Namun demikian, dalam praktiknya, beberapa strategi tax planning mencoba memanfaatkan celah hukum atau kelemahan dalam regulasi yang sebenarnya tidak sesuai dengan tujuan awal pembuat undang-undang. Lyons (dalam Suandy, 2011:21) menyatakan bahwa tax avoidance adalah istilah yang menggambarkan upaya

pengelolaan kewajiban perpajakan secara sah guna mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Dampak Tax Avoidance terhadap Perusahaan

a) Dampak terhadap Kinerja Keuangan

Beberapa penelitian menemukan bahwa tax avoidance berdampak positif terhadap profitabilitas jangka pendek karena mengurangi beban pajak (Hanlon & Heitzman, 2010). Namun, penghindaran pajak yang agresif dapat menimbulkan biaya reputasi dan risiko audit yang pada akhirnya menurunkan nilai perusahaan (Armstrong et al., 2015).

b) Dampak terhadap Nilai Perusahaan

Sustainability investor dan stakeholder semakin memperhatikan kebijakan pajak perusahaan. Penghindaran pajak yang tinggi dapat menurunkan persepsi pasar terhadap transparansi dan tata kelola Perusahaan (Desai & Dharmapala, 2009).

Beberapa studi menunjukkan bahwa praktik tax avoidance yang agresif diasosiasikan dengan rendahnya nilai perusahaan (Kim et al., 2011)

Faktor-faktor yang mempengaruhi tax avoidance:

a) Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan dalam perusahaan dapat menunjukkan siapa yang mengendalikan operasional perusahaan. Namun, situasi ini dapat menyebabkan masalah keagenan karena kepentingan pemegang saham mayoritas mungkin tidak sejalan dengan pemegang saham minoritas. Perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi dapat mempengaruhi pemegang saham secara negatif dengan adanya konflik antara pemegang saham mayoritas dan minoritas (Yusuf et al., 2023). Dengan adanya kekuasaan yang dimiliki oleh pemegang saham mayoritas dalam perusahaan, maka keputusan-keputusan yang diambil dapat mempengaruhi jalannya bisnis perusahaan terutama yang berkaitan dengan pengurangan kewajiban pajak perusahaan (Khurana & Moser, 2013).

Perusahaan memanfaatkan ESG sebagai sarana untuk meningkatkan reputasi perusahaan di mata pihak eksternal (Alkurdi & Mardini, 2020). Studi sebelumnya telah mengkaji hubungan antara kepemilikan terkonsentrasi dengan ESG dan penghindaran pajak (Dakhli, 2022). Sebagian penelitian Yusuf et al (2023), Lee & Soetardjo (2022), dan Medioli et al (2023) menyimpulkan bahwa ESG berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, dengan asumsi bahwa kinerja CSR yang baik akan mendorong perusahaan untuk bertindak demi kepentingan masyarakat melalui penghindaran pajak yang lebih rendah dan menghindari praktik pajak agresif (Kovermann & Velte, 2019).

Di sisi lain, terdapat argumen bahwa kepemilikan terkonsentrasi dapat berdampak negatif terhadap kualitas laporan pengungkapan CSR, karena pemegang saham dengan kepemilikan terkonsentrasi cenderung mengalihkan kekayaan perusahaan, bertentangan dengan prinsip-prinsip pengungkapan ESG. Studi lain menyatakan bahwa persentase yang lebih rendah dari kepemilikan terkonsentrasi meningkatkan kemungkinan penghindaran pajak (Sari & Mulyani, 2020). Meskipun demikian, penelitian terbaru menunjukkan bahwa meskipun kepemilikan terkonsentrasi dapat memoderasi hubungan antara ESG dan penghindaran pajak (Dewi et al., 2022).

b) Leverage

Leverage merupakan strategi perusahaan dalam menggunakan dana pinjaman dari pihak kreditur guna meningkatkan peluang keuntungan bagi para pemegang saham (Pramudita, 2012). Tingkat kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek maupun panjang dapat dievaluasi melalui rasio leverage. Rasio ini menggambarkan perbandingan antara jumlah utang dengan ekuitas perusahaan, sehingga menunjukkan sejauh mana pendanaan perusahaan berasal dari utang atau sumber eksternal (Harahap S, 2013). Menurut Sjahrial (2009), leverage juga diartikan sebagai penggunaan aset dan kewajiban berbiaya tetap oleh perusahaan untuk memaksimalkan potensi laba bagi pemegang saham.

Leverage juga berfungsi sebagai indikator untuk mengukur sejauh mana pendanaan aset perusahaan berasal dari utang, dengan cara membandingkan total utang yang dimiliki terhadap keseluruhan aset perusahaan. Tingginya rasio leverage mencerminkan besarnya proporsi utang dalam struktur keuangan perusahaan, yang dapat meningkatkan risiko finansial sekaligus memberikan peluang untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar (Sjahrial, 2009). Risiko finansial yang tinggi ini timbul karena perusahaan harus menanggung beban bunga yang signifikan. Penggunaan leverage biasanya diterapkan pada perusahaan yang memiliki struktur biaya tetap, baik dalam operasional maupun pendanaan.

Dalam kondisi keuangan perusahaan yang memburuk, penggunaan leverage bisa menjadi beban tambahan yang signifikan karena perusahaan tetap berkewajiban membayar bunga utang yang mungkin semakin besar, serta dapat menghadapi sanksi dari pihak eksternal. Rasio leverage digunakan untuk mengevaluasi kondisi tersebut dan terdiri dari beberapa jenis, seperti Debt to Assets (Debt Ratio), Debt to Equity Ratio, Long Term Debt to Equity Ratio, Times Interest Earned, dan Operating Income to Liabilities Ratio (Hery, 2015). Berikut penjelasannya:

1. Debt Ratio

Rasio ini mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai melalui utang. Semakin tinggi nilai rasio ini, semakin besar ketergantungan perusahaan pada pembiayaan eksternal, yang dapat mengurangi kemampuan perusahaan untuk memperoleh tambahan kredit dari lembaga keuangan karena dinilai berisiko tinggi dalam hal pelunasan.

2. Debt to Equity Ratio

Rasio ini menggambarkan proporsi antara total utang dan modal sendiri dalam struktur keuangan perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar dana yang berasal dari pihak kreditur dibandingkan pemilik, yang mengindikasikan bahwa risiko yang harus ditanggung pemberi pinjaman juga meningkat apabila perusahaan mengalami kesulitan keuangan.

3. Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER)

Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi utang jangka panjang dibandingkan dengan ekuitas dalam struktur permodalan perusahaan. Ini mencerminkan tingkat pendanaan jangka panjang yang ditanggung pemilik perusahaan.

4. Times Interest Earned (TIE)

Merupakan indikator yang menunjukkan seberapa sering laba yang diperoleh perusahaan dapat menutupi beban bunga. Rasio yang tinggi mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban bunga, yang sangat diperhatikan oleh kreditur dalam proses pengambilan keputusan pemberian pinjaman.

5. Operating Income to Liabilities Ratio

Rasio ini mengukur kemampuan laba operasi perusahaan dalam menutupi total kewajibannya. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam posisi keuangan yang baik untuk melunasi utangnya, dan ini menjadi salah satu penentu penting dalam kelayakan memperoleh pinjaman tambahan. Kajian terhadap struktur utang ini dikenal sebagai bagian dari analisis manajemen utang.

Leverage sendiri mengacu pada strategi penggunaan utang untuk membiayai aset atau investasi. Idealnya, total utang perusahaan berada di kisaran 40% dari total aset. Namun, dalam kondisi ekonomi yang stabil atau menguntungkan, perusahaan cenderung meningkatkan leverage untuk mengejar laba operasional yang lebih tinggi. Sebaliknya, saat kondisi ekonomi memburuk, penurunan leverage disarankan untuk menghindari tekanan beban bunga yang tinggi (Utari, Purwanti, dan Prawironegoro, 2014).

Financial leverage secara spesifik menggambarkan seberapa besar utang yang digunakan dalam pembiayaan investasi. Jika perusahaan tidak menggunakan leverage, itu berarti seluruh

modal yang dipakai berasal dari ekuitas. Penggunaan utang dalam pembiayaan membawa tiga dimensi utama:

1. Pertimbangan kreditur

Kreditur akan memperhatikan nilai jaminan yang disediakan sebagai perlindungan atas pinjaman yang diberikan.

2. Peningkatan laba bagi pemilik

Jika pendapatan yang dihasilkan melebihi biaya tetap yang ditanggung, keuntungan pemilik akan meningkat.

3. Pendanaan tanpa kehilangan kendali Dengan memanfaatkan utang, pemilik bisa memperoleh tambahan modal tanpa harus menyerahkan sebagian kepemilikan atau kontrol atas perusahaan (Sartono, 2015).

Rasio leverage digunakan untuk menilai seberapa besar porsi pembiayaan perusahaan yang berasal dari utang. Jika utang digunakan secara berlebihan, perusahaan berisiko mengalami kondisi yang disebut **extreme leverage**, yakni situasi di mana tingkat utang terlalu tinggi sehingga perusahaan kesulitan menurunkan beban kewajiban tersebut. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menjaga keseimbangan dalam penggunaan utang dan memastikan tersedianya sumber dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban pelunasannya (Fahmi, 2014).

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa banyak perusahaan melakukan manipulasi struktur utang guna menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Salah satu cara yang umum dipakai adalah dengan meningkatkan jumlah utang, sehingga beban bunga naik dan secara otomatis mengurangi beban pajak (Fuad, 2013). Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Richardson dan Lanis (2007) serta Noor (2010) yang dikutip dalam Nugraha (2014), bahwa biaya bunga dapat mengurangi kewajiban pajak, sehingga semakin tinggi tingkat leverage, maka Cash Effective Tax Rate (CETR) perusahaan cenderung menurun. Secara umum, terdapat delapan jenis rasio leverage yang sering digunakan, yaitu debt to total assets, debt to equity ratio, times interest earned, cash flow coverage, long-term debt to total capitalization, fixed charge coverage, dan cash flow adequacy (Fahmi, 2014).

c) **Kualitas Audit**

Odudu, et al., (2018) Laporan keuangan yang telah diaudit dianggap sebagai sumber informasi penting dan bernilai bagi para investor dalam menganalisis data akuntansi serta membuat keputusan keuangan terkait perusahaan tersebut. Laporan ini menyediakan informasi yang memadai untuk memantau kinerja manajemen, sehingga dapat mengurangi perilaku oportunistik dari pihak manajemen. Efektivitas audit serta kemampuannya dalam membatasi

manipulasi laba bergantung pada kualitas auditor yang melaksanakan proses audit tersebut, sehingga proses audit dapat berbeda-beda sesuai dengan kompetensi auditor (Becker, et al., 1998). Auditor yang berkualitas tinggi dianggap lebih efektif dalam mencegah dan mengurangi praktik akuntansi yang tidak benar serta melaporkan kesalahan atau penyimpangan material. Auditor tersebut diharapkan memiliki keahlian, keterampilan, pengalaman, sumber daya, dan motivasi untuk menyaring informasi yang tidak relevan, serta mampu meningkatkan kualitas informasi akrual diskresioner dengan mencegah pelaporan akrual yang agresif dan perilaku oportunistik dari manajemen (Gumanti, et al., 2015). Kualitas audit mengacu pada kemampuan auditor dalam mengidentifikasi kesalahan atau pelanggaran pada laporan keuangan klien selama proses audit, serta menyajikan temuan tersebut dalam laporan audit yang disusun. Dalam menjalankan tugasnya, auditor wajib mematuhi standar auditing dan kode etik profesi akuntan publik yang berlaku.


d) Environmental, Social, and Governance (ESG)

ESG berisi segala aktivitas yang melibatkan upaya perusahaan memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Selain itu, ESG juga berfokus pada tata kelola perusahaan, seperti integritas, etika, transparansi, dan fungsi dewan direksi. Menurut Principle for Responsible Investment (PRI), membayar pajak merupakan salah satu faktor penting dalam ESG. Maka dari itu, pajak menjadi hal yang crucial dalam keputusan keuangan. Penghindaran pajak dipandang sebagai sumber pendanaan untuk bisnis. Perusahaan dapat memanfaatkan kebijakan insentif dan dukungan pemerintah secara optimal untuk memperoleh sumber pendanaan sementara melalui praktik penghindaran pajak secara legal. Dengan menganalisis dan memanfaatkan celah dalam regulasi dan skema insentif pajak yang disediakan, perusahaan dapat mengurangi beban pajak dalam jangka waktu tertentu dan ketentuan yang berlaku (Lisowsky, 2010). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara ESG dan penghindaran pajak. Para peneliti tersebut berpendapat bahwa perusahaan adalah kontrak antara pemegang saham dan manajer yang bertujuan untuk memaksimalkan laba. Dalam hal ini, kegiatan CSR dianggap sebagai kendala dan para manajer cenderung melakukan trade-off antara kepedulian terhadap lingkungan dan memaksimalkan keuntungan. Para manajer juga melihat pengurangan pajak sebagai hal yang menguntungkan (Sikka, 2010). Namun, mereka juga menyadari potensi dampak negatif dari aktivitas perencanaan pajak yang agresif, seperti sanksi, kerusakan reputasi perusahaan, kekhawatiran publik, dan tekanan media (Lin et al., 2017). Oleh karena itu, para manajer cenderung melakukan peningkatan pengungkapan CSR untuk menutupi penggunaan strategi penghindaran pajak atau untuk mendapatkan manfaat dari pelaporan CSR (Hoi et al., 2013).

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai dalam studi ini adalah metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan pendekatan ilmiah yang sistematis untuk menganalisis bagian-bagian dan fenomena serta hubungan kausal di antara mereka. Tujuan utama dari penelitian kuantitatif adalah mengembangkan serta menerapkan model matematis, teori, dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena tertentu. Pengukuran menjadi elemen penting dalam metode ini karena menghubungkan data empiris dengan representasi matematis dari hubungan kuantitatif yang diteliti. Pendekatan kuantitatif banyak digunakan di berbagai disiplin ilmu, baik ilmu alam seperti fisika dan biologi, maupun ilmu sosial seperti sosiologi dan jurnalisme. Selain itu, metode ini juga sering diterapkan dalam penelitian di bidang pendidikan. Dalam konteks ilmu sosial, istilah penelitian kuantitatif biasanya digunakan untuk membedakannya dari penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan rancangan deskriptif observasional, yang bertujuan menggambarkan fenomena secara sistematis dengan menekankan pada data faktual dibandingkan pada kesimpulan. Penelitian observasi adalah jenis penelitian yang tidak melakukan manipulasi atau intervensi terhadap subjek penelitian, melainkan hanya melakukan pengamatan langsung pada subjek tersebut.

Data yang digunakan berasal dari artikel ilmiah yang diterbitkan antara tahun 2020 hingga 2025 dan diambil dari database Scopus (<https://scopus.com>). Pencarian artikel ilmiah menggunakan Scopus dengan kata kunci "Tax Avoidance" dikaitkan dengan "Impact". Berdasarkan kategori judul artikel, abstrak, dan kata kunci, hasil pencarian menunjukkan terdapat sebanyak 491 publikasi artikel, yang dapat dilihat pada gambar 1.



The screenshot shows the Scopus search interface. At the top, the search query is "tax avoidance" AND "Impact". The results show 491 documents found. The first result is an article titled "Companies adjust tax payments to offset changes in publicly perceived impact on environment, social, and governance factors" by Okuyama, A., Tsugawa, S., and Matsunaga, C., Managi, S. The article is published in 2025 in the journal "Humanities and Social Sciences Communications", volume 12(1), pages 115. The article is available as open access.

Document title	Authors	Source	Year	Citations
1. Companies adjust tax payments to offset changes in publicly perceived impact on environment, social, and governance factors	Okuyama, A., Tsugawa, S., Matsunaga, C., Managi, S.	Humanities and Social Sciences Communications, 12(1), 115	2025	0


Gambar 1. Main Information source Scopus

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar 2 memberikan informasi utama mengenai sumber data yang digunakan dalam analisis bibliometrik pada artikel ini. Dikonfirmasi adanya : Rentang waktu yang dikonfirmasi (timespan) 2020-2025, Sumber (source) sebanyak 290, Terdapat 490 dokumen yang dianalisis dalam studi ini, Publikasi dalam topik ini tumbuh rata-rata 6.84% setiap tahun, Sebanyak 1141 penulis berkontribusi pada dokumen-dokumen yang dianalisis, Hanya 78 dokumen yang ditulis oleh satu penulis tanpa kolaborator, Sekitar 25.51% dari dokumen adalah hasil kolaborasi antar penulis dari berbagai negara, Co-Authors per doc 2.77, Author's keyword sebanyak 1236, References sebanyak 24323, Document Average Age sebanyak 2.11, Average citations per doc sebanyak 5.4.



Grafik 2 Publication By Year



Gambar 3. Annual Scientific Production

Publikasi Berdasarkan Tahun

Analisis penelitian yang dilakukan dalam artikel ini mencakup 490 dokumen dari tahun 2020-2025. Pada Grafik 1, diagram data hasil pencarian dokumen publikasi berdasarkan tahun menggambarkan tren terkait *Impact Tax Avoidance*.

Yang dimana mengalami peningkatan moderat pada tahun 2021 dan 2022, dengan sedikit kenaikan di setiap tahunnya, mencapai angka sekitar 70 artikel di tahun 2022. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan tajam, dan lebih signifikan lagi pada tahun 2024 di mana jumlah artikel mencapai puncaknya, lebih dari 135 artikel. Lonjakan ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti meningkatnya perhatian akademik terhadap isu-isu kontemporer (misalnya pasca pandemi, perubahan kebijakan fiskal, atau isu-isu global lain), serta dorongan dari institusi untuk meningkatkan publikas minat yang meningkat terhadap topik penelitian tersebut.

Table 1. Publication By Year

Year	Articles
2020	51
2021	60
2022	65
2023	99
2024	144
2025	71

Namun tahun 2025 menunjukkan penurunan yang cukup drastis dalam jumlah artikel, turun hingga ke angka sekitar 75 artikel yakni :

a) **Incomplete Data**

Data untuk tahun 2025 mungkin belum lengkap karena data dari publikasi tahunan belum seluruhnya diunggah ke database.

b) **Fokus Penelitian**


Penurunan bisa menunjukkan adanya pergeseran fokus penelitian dari topik yang dianalisis ke area lain.

c) **Database Sampling**

Data penelitian yang diambil hanya sebagian kecil dan belum mencakup semua publikasi.

Pemetaan Sebaran Publikasi Berdasarkan Penulis


Berdasarkan hasil penelusuran menggunakan database Scopus diketahui bahwa sebaran publikasi mengenai tax avoidance didominasi oleh penulis yang bernama Wang Y. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 4.



Gambar 4. Most Relevant Authors

Pemetaan Sebaran Publikasi Berdasarkan Afiliasi


Berdasarkan hasil penelusuran menggunakan database Scopus diketahui bahwa sebaran publikasi mengenai tax avoidance didominasi oleh penulis yang berasal dari University of Sfax. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 5.



Gambar 5. Most Relevant Affiliations


Pemetaan Sebaran Publikasi Berdasarkan Negara

Grafik 3 menunjukkan 20 negara teratas di antara 62 negara yang paling aktif menerbitkan artikel *impact tax avoidance*, berdasarkan data yang diperoleh dari database Scopus.



Gambar 6. Country collaboration map.

Pada Gambar 6, peta kolaborasi menggambarkan negara-negara yang terlibat dalam penerbitan artikel, dengan warna yang lebih gelap menunjukkan frekuensi publikasi artikel yang lebih tinggi.




Gambar Grafik 7. Dokumen by Country

Jumlah penulis dan publikasi tertinggi berasal dari China, dengan 100 artikel. Selain China, beberapa negara lain yang menempati posisi teratas dalam hal jumlah penulis dan publikasi adalah Indonesia dengan 41 publikasi, USA dengan 33 publikasi, Tunisia dengan 25

publikasi, United Kingdom dengan 21 publikasi, Korea dengan 13 publikasi, Australia dengan 12 publikasi, Saudi Arabia dengan 9 publikasi, Canada dengan 7 publikasi, Germany dengan 7 publikasi dan seterusnya.

Processing data RStudio & Biblioshiny

Three-Field Plot




Gambar 8 Three-Field Plot

Grafik SEQ Grafik_ * ARABIC 3 Dokumen by Country

Gambar 8 menggambarkan Three Field Plot (diagram Sankey) berdasarkan negara-negara (CR) yang menerbitkan artikel di sisi kiri, kata kunci (AU) yang tercantum dalam artikel di tengah, dan sumber (DE) yang menerbitkan artikel di sisi kanan. Diagram ini dibuat untuk mencerminkan proporsi topik penelitian tentang *Impact Tax Avoidance*, serta kebaruan dari artikel yang dikutip.

Most Relevant Sources


Gambar 9 menunjukkan 10 sumber teratas dengan jumlah penelitian terbanyak yang diterbitkan mengenai *Impact Tax Avoidance* menerbitkan 13 artikel dan menunjukkan bahwa topik ini sangat relevan di bidang ini.



Gambar 9 Most Relevant Sources

Trend Topics

Gambar 10 membahas tren topik penelitian dalam konteks *Impact Tax Avoidance*, berdasarkan gambar dibawah Topik seperti "Tax Avoidance" menjadi pusat perhatian riset pada 2023–2024, disertai dengan peningkatan pembahasan tentang "Corporate Social Responsibility" tampaknya menjadi fokus utama di tahun-tahun yang lebih baru, ditunjukkan dengan posisi titik lebih mendekati akhir grafik (2023). Ini menunjukkan perhatian yang terus meningkat terhadap tax avoidance dan corporate social responsibility dalam penelitian.




Gambar 10 Trend Topics


TreeMap and Most Frequent Words

Pada Gambar 11 (TreeMap) dan Gambar 9 (Most Frequent Words), ditunjukkan frekuensi penggunaan kata kunci dalam penelitian. Kata kunci "Tax Sytem" adalah yang paling sering digunakan, muncul sebanyak 20 kali. Kata kunci berikutnya adalah "Taxation", yang muncul sebanyak 17 kali, diikuti oleh "Human", yang muncul sebanyak 4 kali.

Dengan kata lain, menunjukkan bahwa pajak (tax) dan topik yang berhubungan dengannya mendominasi pembahasan, termasuk sistem pajak, penghindaran pajak, pengelakan pajak, dan beban pajak.



Gambar 11 Most Relevant Words




Gambar 12 Tree Map

VOSviewer data processing


Dari 491 dokumen yang diambil dari pencarian di database Scopus, dokumen-dokumen tersebut diekspor ke dalam format RIS. Setelah itu, dilakukan analisis bibliometrik menggunakan VOSviewer untuk menemukan jaringan bibliometrik di antara data yang diunduh dari Scopus. Visualisasi yang digunakan adalah *Overlay Visualization*, yang memberikan gambaran tentang kronologi kemunculan kata kunci dalam literatur dari tahun 2022 hingga 2025. Hasil visualisasi menunjukkan bahwa istilah "avoidance" merupakan kata kunci paling sentral dan dominan dalam jaringan penelitian, ditandai dengan ukuran lingkaran yang paling besar. Kata kunci ini secara konsisten menjadi pusat perhatian dalam berbagai kajian akademik yang berkaitan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Secara kronologis, kata kunci berwarna ungu hingga biru tua seperti *government*, *taxation*, *profit*, *income*, dan *transparency* merupakan tema yang sudah banyak dikaji dalam literatur terdahulu, terutama pada tahun-tahun sebelum dan sekitar 2022. Tema ini cenderung berfokus pada kerangka hukum, dampak fiskal, serta respons pemerintah terhadap praktik penghindaran pajak.



Gambar 13 Hasil Overlay Visualization

Dengan demikian, analisis ini membantu mengidentifikasi pola-pola utama dan fokus penelitian dalam *Impact Tax Avoidance*.



Gambar 14 Hasil co-occurrence overlay

Tabel 2. Cluster (Warna),Topik Umum,Fokus Utama

Cluster (Warna)	Topik Umum	Fokus Utama
Merah	Penghindaran pajak & Tata kelola	Mengeksplorasi hubungan antara struktur kepemilikan, leverage, kualitas audit, dan ESG terhadap praktik penghindaran pajak
Biru	CSR & Risiko Pajak	Fokus pada corporate social responsibility, risiko pajak, agresivitas pajak, dan nilai perusahaan
Hijau	Strategi Pajak Internasional	Menyoroti praktik penghindaran pajak lintas negara seperti profit shifting, transfer pricing, dan penggunaan tax havens
Kuning	Kebijakan & Ekonomi Digital	Membahas keterkaitan antara kebijakan pajak, ekonomi, dan transformasi digital
Ungu	Risiko & Biaya Pajak	Menghubungkan risiko pajak dengan perencanaan pajak dan biaya utang

5. KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, berdasarkan pemetaan distribusi jumlah publikasi jurnal mengenai dampak penghindaran pajak (*tax avoidance*) selama periode 2020 hingga 2025 yang bersumber dari jurnal nasional dan internasional terakreditasi Scopus, tercatat sebanyak 490 artikel jurnal yang dipublikasikan. Yang dimana mengalami peningkatan moderat pada tahun 2021 dan 2022, dengan sedikit kenaikan di setiap tahunnya, mencapai angka sekitar 70 artikel di tahun 2022. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan tajam, dan lebih signifikan lagi pada tahun 2024 di mana jumlah artikel mencapai puncaknya, lebih dari 135 artikel. Lonjakan ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti meningkatnya perhatian akademik terhadap isu-isu kontemporer

(misalnya pasca pandemi, perubahan kebijakan fiskal, atau isu-isu global lain), serta dorongan dari institusi untuk meningkatkan publikas minat yang meningkat terhadap topik penelitian tersebut.

Kedua, hasil pemetaan studi bibliometrik menggunakan VOSviewer menunjukkan bahwa visualisasi jaringan terkait dampak penghindaran pajak terbagi menjadi 5 klaster dengan 9 topik utama. Klaster pertama mencakup 2 topik yang berfokus utama antara struktur kepemilikan, leverage, kualitas audit dan esg terhadap penghindaran pajak. kluster kedua terdiri dari 2 topik yang berfokus utama membahas corporate social responsibility, risiko pajak, agresivitas pajak dan nilai perusahaan. kluster ketiga terdiri dari 1 topik yang berfokus utama membahas praktik penghindaran pajak lintas negara seperti profit shifting, transfer pricing, dan penggunaan tax haven. kluster keempat terdiri dari 2 topik yang berfokus membahas keterkaitan antara kebijakan pajak, ekonomi dan transformasi digital, dan kluster kelima terdiri dari 2 topik yang membahas risiko pajak dengan perencanaan pajak dan biaya utang.

Ketiga, berdasarkan pemetaan studi literature review, maka terdapat fokus utama yang di bahas di kluster 1 terkait fokus utama antara struktur kepemilikan, leverage, kualitas audit dan esg dikarenakan faktor tersebut yang mempengaruhi penghindaran pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ESG memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan skor ESG yang lebih tinggi biasanya melakukan penghindaran pajak dalam tingkat yang lebih rendah. Kemudian, struktur kepemilikan manajerial tidak terbukti memperkuat pengaruh ESG terhadap penghindaran pajak karena tidak ditemukan peran yang signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdelfattah, T., & Aboud, A. (2020). Tax avoidance, CSR disclosure and firm value: A stakeholder perspective. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 10(3), 379-398.
- Antonius, S., & Tampubolon, S. (2019). Pengaruh Struktur Modal dan Struktur Kepemilikan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 21(1), 36-45.
- Ardyansyah, A. (2014). Teori Agensi dan Manajemen Laba. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 3(2), 120-130.
- Armstrong, C. S., Blouin, J. L., Jagolinzer, A. D., & Larcker, D. F. (2015). Corporate governance, incentives, and tax avoidance. *Journal of Accounting and Economics*, 60(1), 1–17. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2015.02.003>
- Becker, C. L., DeFond, M. L., Jiambalvo, J., & Subramanyam, K. R. (1998). The Effect of Audit Quality on Earnings Management. *Contemporary Accounting Research*, 15(1), 1-24.

- Commision of the European Communities. (2001). Green Paper: Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility.
- Dakhli, A. (2022). Ownership structure, ESG performance and tax avoidance: Evidence from emerging markets. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 20(3), 383–401.
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2009). Corporate tax avoidance and firm value. *Review of Economics and Statistics*, 91(3), 537–546. <https://doi.org/10.1162/rest.91.3.537>
- Dewi, A. P., Sari, R. N., & Paramitasari, A. (2022). The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance with ESG Disclosure as Moderation. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 26(2), 301–311.
- Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2010). The Effects of Executives on Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 85(4), 1163–1189.
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency theory: An assessment and review. *Academy of Management Review*, 14(1), 57–74.
- Fahmi, I. (2014). *Manajemen Keuangan Perusahaan dan Pasar Modal*. Alfabeta.
- Fuad, M. (2013). *Rekayasa Keuangan Perusahaan*. Jakarta: Erlangga.
- Gumanti, T. A. (2009). Teori Sinyal dalam Manajemen Keuangan. *Manajemen Usahawan Indonesia*, 38, 1–12.
- Gumanti, T. A., Yulianita, L., & Amani, A. (2015). Pengaruh Audit terhadap Kualitas Laba. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(1), 84–100.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Harahap, S. S. (2013). *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Heru, R. (2012). *Manajemen Pajak*. Dalam Budiman & Setiyono, *Manajemen Pajak Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hoi, C. K., Wu, Q., & Zhang, H. (2013). Is Corporate Social Responsibility (CSR) Associated with Tax Avoidance? Evidence from Irresponsible CSR Activities. *The Accounting Review*, 88(6), 2025–2059.
- Huang, X., Lin, C., Liu, S., & Shen, H. (2022). Ownership structure and ESG performance: New evidence from China. *International Review of Financial Analysis*, 80, 101948.
- Husain, U. (2017). *Manajemen Pajak: Perencanaan, Strategi, dan Pengendalian Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Irwhantoko, I., & Basuki, B. (2016). Carbon Emission Disclosure: Studi pada Perusahaan Manufaktur Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 18(2), 92–104.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.

- Khurana, I. K., & Moser, W. J. (2013). Institutional Shareholders and Corporate Tax Avoidance: New Evidence. *The Accounting Review*, 88(5), 1499–1520.
- Kim, J. B., Li, Y., & Zhang, L. (2011). Corporate tax avoidance and stock price crash risk: Firm-level analysis. *Journal of Financial Economics*, 100(3), 639–662. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2010.07.007>
- Kovermann, J., & Velte, P. (2019). The impact of corporate governance on corporate tax avoidance—A literature review. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 36, 100270.
- Lee, L. E., & Soetardjo, A. (2022). ESG performance and tax avoidance: Empirical evidence from ASEAN countries. *International Journal of Business and Society*, 23(1), 135–152.
- Lin, K. Z., Mills, L. F., & Zhang, F. (2017). Do Political Connections Weaken Tax Enforcement Effectiveness? *Contemporary Accounting Research*, 34(1), 74–116.
- Lisowsky, P. (2010). Seeking Shelter: Empirically Modeling Tax Shelters Using Financial Statement Information. *The Accounting Review*, 85(5), 1693–1720.
- Liu, X., Luo, Y., & Tian, Z. (2019). Ownership structure, corporate governance and tax avoidance: Evidence from China. *China Journal of Accounting Research*, 12(2), 145–161.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- Medioli, A., Bini, L., & Bellucci, M. (2023). ESG disclosure and tax avoidance: An international study. *Journal of International Accounting Research*, 22(2), 37–58.
- Meggison, W. L. (1996). Corporate Finance Theory. *Journal of Finance*, 51(2), 1047–1053.
- Nugraha, E., & Meiranto, W. (2015). Agency Theory dalam Penelitian Akuntansi Keuangan. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 4(1), 1–12.
- Prakosa, G. (2014). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 11(1), 1–20.
- Pramudita, A. A. N. (2012). *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ratmono, D., & Sagala, W. M. (2016). Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Sarana Legitimasi: Dampaknya terhadap Tingkat Agresivitas Pajak. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 4(2), 16–30.
- Sari, R. N., & Mulyani, S. (2020). Ownership Structure and Corporate Tax Avoidance: Evidence from Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. 8(2), 99–110.
- Sartono, A. (2015). **Manajemen Keuangan: Teori dan Aplikasi**. Yogyakarta: BPFE.
- Sikka, P. (2010). Smoke and Mirrors: Corporate Social Responsibility and Tax Avoidance. *Accounting Forum*, 34(3–4), 153–168.
- Suandy, E. (2011). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

- Ujhiyanto, & Bambang, S. (2007). Agency Theory dan Corporate Governance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9(1), 11–21.
- Utari, I. A., Purwanti, D., & Prawironegoro, D. S. (2014). Financial Leverage dan Profitabilitas Perusahaan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(1), 70–80.
- Yusuf, M., Sari, R. N., & Effendi, D. (2023). Ownership Concentration, ESG Performance, and Tax Aggressiveness: Evidence from Indonesia. *International Journal of Financial Research*, 14(2), 45–58.